

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 173/UN35/AK.A/2012

Tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di lingkungan Universitas Negeri Padang, maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang kode etik bagi Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999, tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendikbud
- Nomor 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Nomor 276/0/99, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 222/U/2000, tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Padang tanggal 20 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan kode etik bagi Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
NIP 195701011984031004

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
5. Para Pembantu Rektor di Universitas Negeri Padang
6. Para Dekan, Direktur PPS di Universitas Negeri Padang
7. Para Ketua Lembaga di Universitas Negeri Padang
8. Para Kepala UPT di Universitas Negeri Padang
9. Para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi di Universitas Negeri Padang
10. Para Kepala Biro di Universitas Negeri Padang
11. Para Kabag di Universitas Negeri Padang
12. Para Pembina Teknis Ormawa Universitas Negeri Padang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- 1) Tenaga kependidikan di Universitas Negeri Padang (UNP) terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- 2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luarbiasa, dan dosen tamu.
- 4) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 6) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di UNP selama jangka waktu tertentu.
- 7) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- 8) Dosen UNP berasal dari berbagai kultur dan latar belakang.
- 9) Perkumpulan UNP berkewajiban menciptakan kultur menyelaraskan perbedaan yang ada di antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan UNP, untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman / Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan UNP.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pedoman / Kode Etik tenaga kependidikan bertujuan untuk :

- 1) Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
- 2) Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
- 3) Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, teknologi informasi dan waktu.
- 4) Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan UNP.

BAB III

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN

Pasal 3

Syarat untuk menjadi dosen adalah :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
- 4) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
- 5) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara.

Pasal 4

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni:

- 1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang Jabatan akademiknya.
- 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Tenaga Kependidikan mempunyai hak :

- 1) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- 2) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prodesinya.
- 4) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk loyalitas terhadap UNP kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap UNP.

Pasal 6

Setiap Tenaga Kependidikan UNP wajib :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UNP.
- 3) Mengutamakan kepentingan UNP dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
- 5) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- 6) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- 7) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- 8) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- 9) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya.
- 10) Menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat.
- 11) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 12) Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- 13) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- 14) Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- 15) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan bidangnya.
- 16) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNP.

BAB V

TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Tata karma pergaulan di dalam lingkungan kampus UNP didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 8

Keluarga Besar UNP mempunyai tanggungjawab untuk menjaga nama baik Almamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 9

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk :

- 1) Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Almamater /Keluarga Besar Kampus UNP.

- 2) Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan Universitas atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- 3) Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
- 4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- 5) Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara
- 6) Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya
- 7) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan
- 8) Melawan dan menolak tugas dari atasan.
- 9) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademi dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.
- 10) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas/Fakultas.
- 11) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat / dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- 12) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- 13) Menyalahgunakan nama, lambang, tanda UNP;
- 14) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UNP tanpa izin.
- 15) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan Kampus UNP.
- 16) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
- 17) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika UNP;
- 18) Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
- 19) Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Sanksi Terhadap Dosen :

- 1) Setiap dosen UNP yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- 2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e. Penundaan kenaikan pangkat
 - f. Penundaan pangkat
 - g. Pembebasan tugas
 - h. Pemberhentian

BAB VIII

LEMBAGA KODE ETIK

Pasal 11

Tenaga Kependidikan UNP yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal sebagaimana tercantum diatas akan diproses oleh Lembaga Kode Etik Universitas;

BAB IX

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

Tenaga Kependidikan UNP yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal diatas diberikan hak untuk membela diri di hadapan Rektor, baik lisan maupun tertulis sebelum Rektor memberikan keputusan akhir.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2012

Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
NIP 195701011984031004